



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

NOMOR : 13/Kpts/OT.050/C.8/01/2026

TENTANG

TIM PERAMALAN DAN EVALUASI PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU
TUMBUHAN (OPT) TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR,

- Menimbang** : a. dalam rangka mempercepat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Analisis, Penyusunan dan Updating Model Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Utama Tanaman Pangan, dan Penerapan Pengembangan Peramalan OPT Spesifik Lokasi di Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 perlu menetapkan Tim Peramalan dan Evaluasi Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas dan untuk efektivitas serta mendapatkan hasil yang optimal perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tentang Tim Peramalan dan Evaluasi Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 2000 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
13. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/2026.

2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Peramalan dan Tim Evaluasi Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kedudukan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian Tugas Tim Peramalan dan Tim Evaluasi Permalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kedudukan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur dan Mekanisme Tim Peramalan dan Tim Evaluasi Permalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kedudukan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Tim Peramalan dan Evaluasi Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tahun Anggaran 2026 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.



Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI BESAR,

YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
3. Kepala Bagian Umum BBPOPT;
4. Penanggungjawab Kegiatan BBPOPT;
5. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
6. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
7. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN 1 Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
NOMOR : 13/Kpts/OT.050/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Tim Peramalan dan Evaluasi Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Tahun Anggaran 2026

- A. Pengarah : Kepala Balai Besar
Koordinator Kegiatan Selaku : Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis
Penanggungjawab Kegiatan dan Manajemen Mutu Laboratorium
Ketua Pelaksana : Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis

B. Tim Pelaksana Peramalan Komoditas dan Pustaka Spektral

No.	Komoditas/Kegiatan	Penanggungjawab
1.	Tanaman Pangan	
	Padi	1. Busyairi Latiful Ashar, S.P., M.Si. 2. Dewi Nirwati, S.P
	Jagung	Ulfah Nuzulullia, S.P., M.Sc.
	Kedelai	Anik Kurniati, S.P.
	Akabi	Sudarti, S.P.
2.	Tanaman Hortikultura	
	Cabai	Willing Bagariang, S.P., M.Si.
	Bawang Merah	Idah Faridah, S.P.
	Mangga	Umi Kulsum, S.P., M.Sc.
3.	Pustaka Spektral	1. Busyairi Latiful Ashar, S.P, M.Si 2. Dewi Nirwati, SP 3. Ulfah Nuzulullia, S.P., M.Sc

C. Tim Pelaksana Peramalan Per-Provinsi

No.	Penanggungjawab dan Pengolah Data	Provinsi
1.	Busyairi Latiful Ashar, S.P., M.Si Atep Budiman	Aceh Gorontalo
2	Anton Yustiano, S.P., M.P. Sawadi	Sumatera Utara Maluku Utara
3	Rahmad Gunawan, S.P., M.P. Gun Gun Gunawan	Sumatera Barat Kalimantan Selatan
4	Sudarti, S.P. Turyadi, A.Md	Riau Jawa Barat
5	Ulfah Nuzulullia, S.P., M.Sc Titin Hartini, A.Md	Jambi Banten Sulawesi Tenggara
6	Umi Kulsum, S.P., M.Sc Iswatin Nur Fatimah	Sumatera Selatan Papua Barat

No.	Penanggungjawab dan Pengolah Data	Provinsi
7	Dedi Darmadi, S.P. Didah Mahmudah	Lampung
		Sulawesi Tengah
8	Carwika, S.TP Nur Ikhsan Hidayat	Kep. Bangka Belitung
		Kep. Riau
9	Anik Kurniati, S.P. Rosalia Maryana, A.Md	DKI Jakarta
		Jawa Tengah
		Sulawesi Barat
10	Idah Faridah, S.P. Suci Niscahya Bhakti, A.Md	Nusa Tenggara Barat
		Papua
		Kalimantan Tengah
11	Suwarman, S.P. Surono, A.Md	Kalimantan Barat
12	Dewi Nirwati, S.P. Tika Dewi Munifah	Kalimantan Timur
		Jawa Timur
13	Willing Bagariang, S.P., M.Si Ranti Riama Pardede, A.Md	Sulawesi Utara
		Sulawesi Selatan
14	Yadi Kusmayadi, S.P. Surono, A.Md	Maluku
15	Hadi Suyanto, S.P. Abdulah Wisnu, A.Md,	Bengkulu
		Nusa Tenggara Timur
16	Rista Susanti, S.Si., M.Agr Chika Putri Hidayanti	DI. Yogyakarta
17	Ani Widarti, S.Si., M.Si Sendy Sofyan Mu'min, A.Md.	Bali
18	Bella Rebecca, S.Si Nanar A. Cahyana	Kalimantan Utara

D. Tim Pelaksana Pengelola Database Dan Aplikasi

No.	Kegiatan	Komoditas/ Penanggungjawab
1.	Pengelola Database	Padi: Sendy Sofyan Mu'min, A.Md.
		Jagung: Sendy Sofyan Mu'min, A.Md.
		Kedelai: Atep Budiman
		Akabi: Atep Budiman
		Hortikultura: Gun Gun Gunawan
		DPI : Gun Gun Gunawan
		Pustaka Spektral: Atep Budiman
2.	Pengelola Aplikasi	Busyairi Latiful Ashar, S.P., M.Si.
		Rahmad Gunawan, SP., M.P.
		Sendy Sofyan Mu'min, A.Md.
		Atep Budiman
		Gun Gun Gunawan

E. Tim Pelaksana Penerbitan Buku Prakiraan Serangan OPT

No.	Kegiatan	Penanggungjawab
1.	PADI	
	Evaluasi dan Ramalan OPT Padi	Anik Kurniati, S.P.
	Rekomendasi Padi	Idah Faridah, S.P.
	Peta Ramalan OPT	Busyairi Latiful Ashar, S.P., M.Si.
2.	JAGUNG	
	Evaluasi dan Ramalan OPT Jagung	Ulfah Nuzulullia, S.P., M.Sc.
	Rekomendasi Jagung	Anton Yustiano, S.P., M.P
	Peta Ramalan OPT	Busyairi Latiful Ashar, S.P., M.Si.
3.	KEDELAI	
	Evaluasi dan Ramalan OPT Kedelai	Dewi Nirwati, S.P.
	Rekomendasi Kedelai	Willing Bagariang, S.P, M.Si.
	Peta Ramalan OPT	Busyairi Latiful Ashar, S.P., M.Si.
4.	AKABI	
	Evaluasi dan Ramalan OPT Akabi	Sudarti, S.P.
	Rekomendasi Akabi	Rista Susanti, S.Si., M.Agr
	Peta Ramalan OPT	Busyairi Latiful Ashar, S.P., M.Si.
5.	Cover dan Layout	1. Sendy Sofyan Mu'min, A.Md, 2. Bella Rebecca, S.Si.
6.	Lampiran	1. Atep Budiman 2. Bella Rebecca, S.Si.
7.	Quality Control (QC)	1. Busyairi Latiful Ashar, S.P., M.Si. 2. Ani Widarti, S.Si., M.Si
8.	Telaah Form Evaluasi	Rahmad Gunawan, S.P., M.P.
9.	Review Final	1. Suwarman, S.P. 2. Dedi Darmadi, S.P. 3. Umi Kulsum, S.P., M.Sc

F. Tim Pelaksana Evaluasi Peramalan Per-Provinsi

No.	Penanggungjawab dan Pengolah Data	Provinsi
1.	Busyairi Latiful Ashar, S.P., M.Si Atep Budiman	Aceh
		Gorontalo
2	Anton Yustiano, S.P., M.P. Sawadi	Sumatera Utara
		Maluku Utara
3	Rahmad Gunawan, S.P., M.P. Gun Gun Gunawan	Sumatera Barat
		Kalimantan Selatan
4	Sudarti, S.P. Turyadi, A.Md	Riau
		Jawa Barat

No.	Penanggungjawab dan Pengolah Data	Provinsi
5	Ulfah Nuzulullia, S.P., M.Sc Titin Hartini, A.Md	Jambi
		Banten
		Sulawesi Tenggara
6	Umi Kulsum, S.P., M.Sc Iswatin Nur Fatimah	Sumatera Selatan
		Papua Barat
7	Dedi Darmadi, S.P. Didah Mahmudah	Lampung
		Sulawesi Tengah
8	Carwika, S.TP Nur Ikhsan Hidayat	Kep. Bangka Belitung
		Kep. Riau
9	Anik Kurniati, S.P. Rosalia Maryana, A.Md	DKI Jakarta
		Jawa Tengah
		Sulawesi Barat
10	Idah Faridah, S.P. Suci Niscahya Bhakti, A.Md	Nusa Tenggara Barat
		Papua
		Kalimantan Tengah
11	Suwarman, S.P. Surono, A.Md	Kalimantan Barat
12	Dewi Nirwati, S.P. Tika Dewi Munifah	Kalimantan Timur
		Jawa Timur
13	Willing Bagariang, S.P., M.Si Ranti Riama Pardede, A.Md	Sulawesi Utara
		Sulawesi Selatan
14	Yadi Kusmayadi, S.P. Surono, A.Md	Maluku
15	Hadi Suyanto, S.P. Abdulah Wisnu, A.Md,	Bengkulu
		Nusa Tenggara Timur
16	Rista Susanti, S.Si., M.Agr Chika Putri Hidayanti	DI. Yogyakarta
17	Ani Widarti, S.Si., M.Si Sendy Sofyan Mu'min, A.Md.	Bali
18	Bella Rebecca, S.Si Nanar A. Cahyana	Kalimantan Utara

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI BESAR,



YURI TIYANTO
NIP 196706121993031001

LAMPIRAN 2 Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
NOMOR : 13/Kpts/OT.050/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Tim Peramalan dan Evaluasi Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Tahun Anggaran 2026

Tim Peramalan dan Tim Evaluasi Permalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kedudukan, tugas dan tanggung jawabnya mempunyai tugas dan tanggungjawab masing masing sebagai berikut :

A. Pengarah, Koordinator dan Dan Ketua Pelaksana

1. Pengarah mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Memberikan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan peramalan OPT.
 - b. Menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja kegiatan peramalan OPT.
 - c. Mengawasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kebijakan instansi dan peraturan yang berlaku.
 - d. Memberikan persetujuan dan rekomendasi atas rencana kerja, metode peramalan, dan hasil analisis.
 - e. Melakukan evaluasi umum terhadap capaian kegiatan dan dampaknya terhadap pengendalian OPT.
2. Koordinator mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan peramalan OPT antar anggota tim dan unit terkait.
 - b. Menyusun dan mengendalikan rencana kerja operasional kegiatan peramalan OPT.
 - c. Mengintegrasikan data hasil pengamatan lapangan, analisis, dan pelaporan.
 - d. Memastikan ketepatan waktu, kualitas data, dan akurasi hasil peramalan.
 - e. Memfasilitasi komunikasi antara Pengarah dan Ketua Pelaksana.
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan kegiatan secara berkala.
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peramalan dan evaluasi peramalan OPT secara berkala kepada Kepala Balai Besar Peramalan OPT
3. Ketua Pelaksana mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Memimpin pelaksanaan teknis kegiatan peramalan OPT.
 - b. Mengorganisasi dan mengarahkan anggota tim pelaksana sesuai tugas masing-masing.
 - c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data OPT.
 - d. Menyusun hasil peramalan OPT dan rekomendasi pengendalian.
 - e. Menjamin penerapan metode dan standar teknis peramalan OPT.
 - f. Memastikan ketersediaan dan kualitas data peramalan OPT yang masuk ke sistem informasi pada aplikasi Sistem Informasi Forecasting OPT Nasional (SIFORTUNA) dengan data terbaru.
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peramalan dan evaluasi peramalan OPT secara berkala kepada Koordinator kegiatan.

B. Tim Pelaksana Peramalan Komoditas Padi, Jagung, Kedelai, Akabi dan Pustaka Spektral mempunyai tugas dan tanggungjawab :

1. Memastikan dan menetapkan angka ramalan OPT tiap komoditas
2. Membuat peta prakiraan OPT tiap komoditas
3. Memastikan provinsi terkait sudah melakukan pengisian data OPT secara lengkap pada aplikasi
4. Mengkoordinasi kegiatan pengukuran spektral
5. Membuat evaluasi peramalan OPT padi, jagung, kedelai setiap hari kamis dan rekomendasi mingguan tiap provinsi
6. Melaporkan hasil evaluasi peramalan OPT mingguan kepada Kepala Balai
7. Melakukan updating data Luas Tambah Serangan (LTS) OPT untuk evaluasi OPT pada aplikasi Sistem Informasi Forecasting OPT Nasional (SIFORTUNA) dengan data terbaru
8. Membuat peta Kumulatif Luas Tambah Serangan (KLTS) OPT tingkat nasional dengan data terbaru

C. Tim Pelaksana Peramalan Per-Provinsi mempunyai tugas dan tanggungjawab:

1. Menganalisis data dalam rangka penyusunan angka prakiraan OPT tiap komoditas Padi, Jagung, Kedelai dan Akabi.
2. Melakukan koordinasi dengan provinsi terkait kegiatan peramalan OPT
3. Melakukan bimbingan penerapan peramalan OPT spesifik lokasi
4. Menyiapkan analisis data sebagai bahan surat kewaspadaan
5. Melakukan evaluasi mingguan
6. Melakukan update data di aplikasi SIFORTUNA
7. Melakukan verifikasi keadaan lapang (surveillance)
8. Melakukan kegiatan bimtek P3OPT

D. Tim Pelaksana Pengelola Database Dan Aplikasi mempunyai tugas dan tanggungjawab :

1. Melakukan updating database tiap bulan
2. Menyiapkan database untuk keperluan penyusunan angka prakiraan
3. Menyimpan database
4. Melakukan updating data KLTS Tengah bulanan
5. Menyiapkan data untuk bahan evaluasi mingguan
6. Menyiapkan form peramalan OPT beserta tautannya
7. Mengirimkan database prakiraan OPT ke pusdatin
8. Menyimpan hasil prakiraan OPT
9. Menyusun konsep pengembangan aplikasi peramalan OPT
10. Melakukan update data citra satelit di aplikasi SIFORTUNA

E. Tim Pelaksana Penerbitan Buku Prakiraan Serangan OPT mempunyai tugas dan tanggungjawab :

1. Menulis naskah sesuai bab yang telah ditetapkan
2. Memeriksa dan mengoreksi naskah buku prakiraan
3. Memberikan saran dan masukan terhadap naskah buku prakiraan
4. Membuat desain cover buku prakiraan
5. Menyusun dan membuat tata letak buku prakiraan

F. Tim Pelaksana Evaluasi Peramalan Per-Provinsi mempunyai tugas dan tanggungjawab :

1. Membuat evaluasi peramalan OPT padi, jagung, kedelai setiap hari kamis dan rekomendasi mingguan tiap provinsi
2. Melaporkan hasil evaluasi peramalan OPT mingguan kepada Kepala Balai
3. Melakukan updating data Luas Tambah Serangan (LTS) OPT untuk evaluasi OPT pada aplikasi Sistem Informasi Forecasting OPT Nasional (SIFORTUNA) dengan data terbaru
4. Membuat peta Kumulatif Luas Tambah Serangan (KLTS) OPT tingkat nasional dengan data terbaru

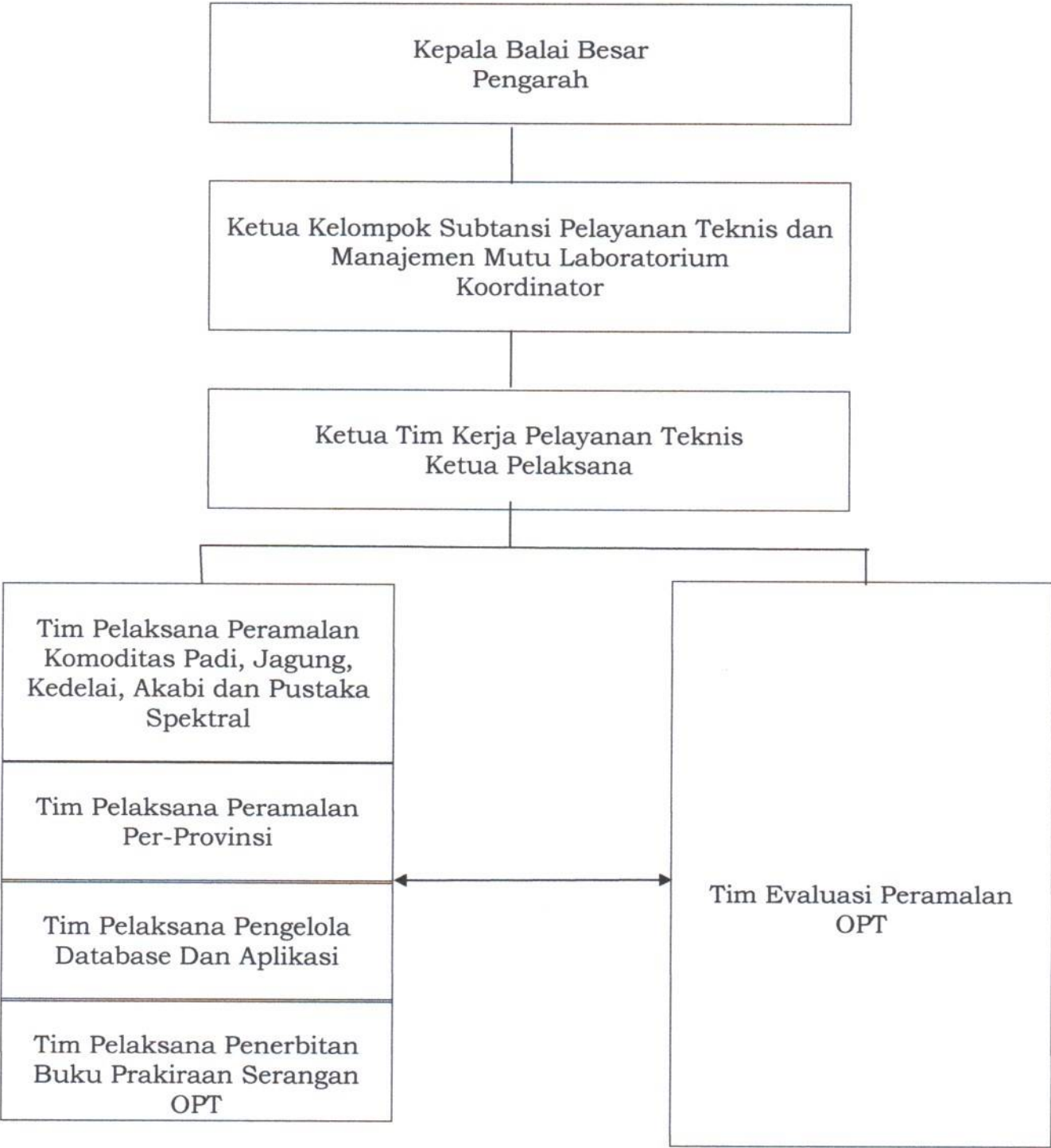
Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI BESAR,



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001

LAMPIRAN 3 Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
NOMOR : 13/Kpts/OT.050/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Tim Peramalan dan Evaluasi Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Tahun Anggaran 2026

A. Struktur Tim Peramalan dan Tim Evaluasi Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)



B. Mekanisme Tim Peramalan dan Tim Evaluasi Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) :

1. Mekanisme kerja Tim Peramalan OPT diawali dengan penetapan kebijakan dan arahan strategis oleh Pengarah, yang mencakup tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kegiatan peramalan OPT. Koordinator bertugas menerjemahkan arahan tersebut ke dalam rencana kerja dan mengoordinasikan seluruh unsur tim, sedangkan Ketua Pelaksana memimpin dan mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan peramalan OPT sesuai rencana yang telah ditetapkan.
2. Pengumpulan data dan informasi OPT dilakukan oleh Tim Pelaksana Peramalan Per-Provinsi melalui pengamatan lapangan dan sumber data pendukung lainnya sesuai kondisi wilayah masing-masing. Data yang terkumpul selanjutnya diserahkan kepada Tim Pelaksana Pengelola Database dan Aplikasi untuk dilakukan input, verifikasi, validasi, serta pengelolaan data secara terintegrasi guna menjamin akurasi dan konsistensi informasi yang digunakan dalam proses peramalan.
3. Analisis dan peramalan OPT dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Peramalan Komoditas, yang terdiri atas komoditas Padi, Jagung, Kedelai, Aneka Kacang dan Umbi (Akabi), serta Pustaka Spektral. Masing-masing tim komoditas melakukan analisis berdasarkan karakteristik OPT, data historis, faktor agroklimat, serta referensi pustaka spektral untuk menghasilkan prakiraan serangan OPT yang spesifik komoditas.
4. Hasil peramalan dari tim komoditas dan per-provinsi selanjutnya dikonsolidasikan oleh Ketua Pelaksana dan dikoordinasikan oleh Koordinator untuk memastikan keselarasan antara hasil nasional dan regional. Proses konsolidasi ini juga mencakup penyusunan rekomendasi pengendalian OPT serta penelaahan teknis sebelum diajukan kepada Pengarah untuk dilakukan validasi dan penetapan hasil akhir peramalan.
5. Setelah hasil peramalan ditetapkan, Tim Pelaksana Penerbitan Buku Prakiraan Serangan OPT bertugas mengompilasi, menyusun, dan memfinalisasi seluruh informasi peramalan ke dalam Buku Prakiraan Serangan OPT. Buku tersebut kemudian dipublikasikan dan didesiminasikan kepada pemangku kepentingan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengendalian OPT.
6. Mekanisme evaluasi peramalan OPT dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Evaluasi Peramalan Per-Provinsi melalui pengumpulan data realisasi serangan OPT di lapangan dan perbandingan dengan hasil peramalan yang telah diterbitkan. Hasil evaluasi dianalisis untuk menilai tingkat akurasi dan efektivitas peramalan, kemudian dilaporkan kepada Ketua Pelaksana, Koordinator, dan Pengarah sebagai umpan balik dalam penyempurnaan metode, sistem, dan kebijakan peramalan OPT pada periode selanjutnya.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI BESAR,



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001